



**BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 25 TAHUN 2026**

TENTANG

**PROGRAM SEKOLAH DAN MADRASAH BELANGI
DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berkomitmen untuk mewujudkan sekolah yang bermutu pada seluruh jenjang pendidikan di Kabupaten Aceh Tengah melalui perbaikan kualitas manajemen dan proses pembelajaran;
- b. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan dan terwujudnya pendidikan yang bermutu pada jenjang pendidikan dapat ditempuh melalui Program Sekolah dan Madrasah belangi di Kabupaten Aceh Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Sekolah dan Madrasah Belangi di Kabupaten Aceh Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6928);

PARAF KOORDINASI	
Kepala Sekretariat	
Kabag Hukum	

5.Peraturan....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 520);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);

14. Peraturan....

PARAF KOORDINASI	
Kepala Sekretariat	
Kabag Hukum	

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 410);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 503);
19. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 12);
20. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021 Nomor 113);
21. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 127);
22. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2026 Nomor 129);

PARAF KOORDINASI	
Kepala Sekretariat	
Kabag Hukum	

23. Peraturan....

23. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 02 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2026 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH TENTANG PROGRAM SEKOLAH DAN MADRASAH BELANGI DI KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tengah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah.
6. Kementerian agama yang selanjutnya disingkat Kemenag adalah Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah.
7. Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disingkat MPD adalah badan normatif berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam menentukan kebijakan bidang pendidikan.
8. Sekolah dan Madrasah Belangi (red.gayo; cantik/indah/unggul) adalah sebuah gerakan kolaborasi yang menyiapkan sekolah dan madrasah menjadi unggulan dalam bidang akademik/non akademik/berteknologi, beriman, dan bertaqwa dalam mempersiapkan peserta didik yang berdaya saing, berkarakter dan berbudaya.
9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, non formal, informal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10. Penyelenggara Satuan Pendidikan adalah lembaga/ organisasi yang bertanggung jawab dalam seluruh aktifitas penyelenggaraan satuan pendidikan.
11. Pimpinan Satuan Pendidikan adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dan Madrasah yang disertai tugas dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan proses pendidikan pada satuan pendidikan.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Sekretariat	
Kabag Hukum	

12.Manajemen....

12. Manajemen Sekolah dan Madrasah Belangi yang selanjutnya disingkat Manajemen Sekolah dan Madrasah Belangi adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada Sekolah dan Madrasah yang mendorong pengambilan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga Sekolah dan Madrasah (Kepala Sekolah dan Madrasah, guru, tenaga kependidikan, siswa, komite, orang tua siswa, masyarakat dan pihak lainnya yang terlibat dalam kemajuan Sekolah dan Madrasah untuk mencapai tujuan Sekolah dan Madrasah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.
13. Peran serta masyarakat yang selanjutnya disingkat Peran Serta Masyarakat adalah suatu kepedulian dan segala bentuk dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan Manajemen Sekolah dan Madrasah Belangi.
14. Komite Sekolah dan Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
15. *Denie terpancang*, adalah harga diri menyangkut hak atas wilayah yang dimiliki setiap orang maupun kampung yang telah mendapat pengakuan secara adat dan apabila batas-batas wilayah dimaksud mendapat gangguan atau dirusak orang atau kelompok lain itulah yang dinamakan dengan denie terpancang.
16. *Nahma teraku*, yaitu harga diri menyangkut kedudukan dan nama baik seseorang atau kelompok yang difitnah dan dicemarkan, sehingga yang bersangkutan merasa terganggu, terusik dan merasa tidak nyaman.
17. *Bela mutan*, yaitu harga diri yang terusik karena ada anggota kelompoknya yang disakiti atau diganggu kelompok lain dan ketika melakukan upaya pembelaan mendapat rintangan karena digagalkan orang sehingga tidak dapat dipulihkan lagi.
18. *Malu tertawan*, artinya harga diri yang terusik karena kaum wanita dari kelompoknya diganggu, difitnah atau dilarikan kelompok lain, karena itu para laki-laki khususnya pemuda setiap kelompok mempunyai kewajiban menjaga dan melindungi perempuan terutama para gadis.
19. *Murip I kandung Edet, Mate I kandung Bumi*, adalah manusia yang hidup di atas dunia ini memiliki arah dan tujuan serta peraturan yang menjadi suatu ikatan dalam pegangan hidup.
20. *Genap Mupakat*, adalah bermusyawarah untuk memecahkan berbagai persoalan secara bersama-sama dengan demokratis serta mengedepankan kepentingan bersama-sama dan bertanggung jawab.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Sekretariat	
Kabag Hukum	

21. *Alang tulung...*

21. *Alang Tulung Beret Berbantu*, adalah saling tolong menolong untuk melaksanakan pekerjaan yang ringan maupun yang berat baik terkait dengan kepentingan umum maupun kepentingan pribadi.
22. *Bersikekemelen*, adalah berupaya berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan disegala bidang atau dalam aspek kehidupan yang lebih baik untuk menambahkan jumlahnya maupun meningkatkan mutunya.
23. *Bujang Berine Beru Berama*, adalah semua orang tua/wali siswa/santri tidak ada membedakan antara anaknya sendiri dengan anak orang lain bila salah ditegah (diluruskan) dan bila benar dipapah (didukung).
24. *Luke bersalin*, kemung berpenumpu, adalah jika ada perkelahian disengaja atau tidak disengaja yang mengakibatkan salah satu pihak terluka (mengucurkan darah), maka akan dilakukan kenduri adat, dengan ketentuan bila luka dari dibagian dada sampai kepala diganti kenduri dengan menyembelih seekor kambing, bila luka dari bagian dada sampai ujung kaki cukup dengan kenduri dengan menyembelih seekor ayam dan kedua belah pihak akan menjadi saudara (keluarga). Adat ini bermakna penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat dalam berbagai hal perlu pengutamaan untuk mengangkat marwah dan martabat dari orang yang dirugikan secara adil.
25. *Kuatas mupucuk lemi, kutuyuh mujantan tegap*, adalah apa yang dilakukan dalam pendidikan memiliki aturan dan didukung oleh pimpinan serta ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat.

BAB II MAKSUD, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Program Sekolah dan Madrasah Belangi di satuan pendidikan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan peningkatan perbaikan kualitas manajemen dan proses pembelajaran serta pelibatan Peran Serta Masyarakat yang nantinya akan di replikasikan keseluruh Sekolah dan Madrasah di Kabupaten Aceh Tengah secara bertahap.
- (2) Pelaksanaan Sekolah dan Madrasah Belangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk pengintegrasian kebijakan pemerintah, menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di Kabupaten Aceh Tengah melalui Sekolah dan Madrasah Belangi, dengan pelaksanaan amanat undang-undang mengenai Penerapan Manajemen Sekolah dan Madrasah Belangi pada seluruh satuan pendidikan.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Sekretariat	
Kabag Hukum	

(3) Pelaksanaan Sekolah....

- (3) Pelaksanaan Sekolah dan Madrasah Belangi bertujuan untuk:
- meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif Sekolah dan Madrasah dalam pengelolaan dan memberdayakan sumber daya yang tersedia dengan *outcomes* (Intelektual, Emosional, dan Spiritual yang unggul serta memiliki kearifan lokal) jumlah siswa/I yang diterima pada Sekolah Kedinasan, Perguruan Tinggi Negeri dan Badan Usaha Milik Negara.
 - meningkatkan kepedulian warga Sekolah dan Madrasah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama;
 - meningkatkan tanggung jawab Sekolah dan Madrasah, Orang Tua, Masyarakat, dan Pemerintah tentang mutu Sekolah dan Madrasah.
 - meningkatkan kompetisi yang sehat antar Sekolah dan Madrasah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

BAB III PRINSIP SEKOLAH DAN MADRASAH BELANGI

Prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan Sekolah dan Madrasah Belangi adalah:

- otonom, satuan pendidikan memiliki wewenang penuh untuk mengambil keputusan sesuai dengan keinginan/tuntutan Sekolah dan Madrasah dan masyarakat namun tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- fleksibilitas yaitu luwes dalam mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya satuan pendidikan secara optimal untuk meningkatkan mutu Sekolah dan Madrasah.
- partisipatif yaitu warga satuan pendidikan dan masyarakat dilibatkan secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban sehingga tumbuh inisiatif prakarsa warga satuan pendidikan dan masyarakat dalam rangka meningkatkan satuan pendidikan.
- nirlaba yaitu kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari dan seluruh sisa lebih hasil satuan kegiatan satuan pendidikan digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan.
- akuntabilitas yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Sekretariat	
Kabag Hukum	

f. penjaminan....

- f. penjaminan mutu yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan.
- g. transparansi yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan.
- h. akses berkeadilan yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.
- i. kolaboratif adalah metode pembelajaran aktif dimana peserta didik bekerja sama dalam kelompok kecil atau berpasangan untuk mencapai tujuan akademis bersama memecahkan masalah, dan membangun pengetahuan.
- j. peran serta masyarakat dalam pendidikan diselenggarakan berdasarkan asas kearifan lokal atau budaya gayo.

Pasal 4

Kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf I adalah kearifan lokal yang hidup dan dipraktikkan oleh Masyarakat Gayo, meliputi:

- a. Kesenian dan kerawang gayo;
- b. Denie terpancang;
- c. Nahma teraku;
- d. Bela mutan;
- e. Malu tertawan;
- f. Murip ikanung edet, mate ikanung bumi;
- g. Genap mupakat;
- h. Alang tulung beret berbantu;
- i. Bersikekemelen;
- j. Bujang berine beru berama;
- k. Luke bersalin, kemong berpenumpu; dan
- l. Kuatas mupujuk kemang, kutuyuh mujantan tegap.

BAB IV

KINERJA SEKOLAH DAN MADRASAH BELANGI

Pasal 5

- (1) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan, memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreatifitas peserta didik secara dialogis.
- (2) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses pengambilan keputusan, pengelolaan, program belajar mengajar, monitoring evaluasi, supervisi, review dan advokasi.
- (3) Kinerja Sekolah dan Madrasah diukur dari kualitas, efektivitas, produktifitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja, dan moral kerja.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Sekretariat	
Kabag Hukum	

(4) Dinas...

- (4) Dinas melakukan pembinaan teknis dan administrasi dalam rangka penerapan Manajemen Sekolah dan Madrasah Belangi di Sekolah dan Madrasah.

BAB V RUANG LINGKUP SEKOLAH DAN MADRASAH BELANGI

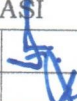
Pasal 6

Fungsi-fungsi manajemen yang didesentralisasikan dalam Manajemen Sekolah dan Madrasah Belangi meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pengorganisasian;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pengawasan dan evaluasi;
- e. Rekrutmen kepala Sekolah dan Madrasah, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
- f. Seleksi Siswa;
- g. Standarisasi sarana dan prasarana;
- h. Standarisasi kurikulum;

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Satuan Pendidikan berkewajiban:
- a. menyusun dokumen perencanaan yang meliputi:
 - 1) evaluasi diri sekolah dan madrasah;
 - 2) rencana kerja sekolah dan madrasah atau rencana kerja jangka menengah empat tahun; dan
 - 3) rencana kerja tahunan dalam bentuk rencana kegiatan anggaran sekolah dan madrasah satuan pendidikan.
 - b. melaksanakan rencana kerja berdasarkan pada pedoman pengelolaan pendidikan yang berisi tentang:
 - 1) kurikulum merdeka belajar atau Kurikulum Nasional;
 - 2) kalender pendidikan dan/atau akademik;
 - 3) struktur organisasi satuan pendidikan;
 - 4) pembagian tugas di antara pendidik;
 - 5) pembagian tugas antara tenaga kependidikan;
 - 6) peraturan akademik;
 - 7) tata tertib satuan pendidikan;
 - 8) kode etik satuan pendidikan; dan
 - 9) biaya operasional satuan pendidikan.
 - c. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap manajemen tingkat satuan pendidikan dilakukan secara internal dalam bentuk evaluasi dari Sekolah dan Madrasah dan dilakukan secara eksternal dalam bentuk akreditasi oleh badan dan/atau lembaga yang berwenang.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Sekretariat	
Kabag Hukum	

(2) Rencana kerja...

- (2) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, minimal memuat ketentuan yang jelas mengenai:
- 1) kesiswaan;
 - 2) kurikulum dan kegiatan pembelajaran;
 - 3) pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya;
 - 4) sarana dan prasarana;
 - 5) keuangan dan pembiayaan;
 - 6) budaya dan lingkungan Sekolah dan Madrasah;
 - 7) peran serta masyarakat dan kemitraan; serta
 - 8) rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu serta Kewirausahaan.

Pasal 8

Input manajemen dalam Manajemen Sekolah dan Madrasah Belangi terdiri atas:

1. kurikulum;
2. tenaga pendidikan;
3. fasilitas;
4. keuangan;
5. kesiswaan;
6. hubungan Sekolah dan Madrasah serta masyarakat; dan
7. iklim/lingkungan Sekolah dan Madrasah.

Pasal 9

Proses manajemen dalam Manajemen Sekolah dan Madrasah Belangi terdiri atas manajemen tingkat satuan pendidikan dan manajemen tingkat kelas.

Pasal 10

- (1) Manajemen tingkat kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berpusat pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik.
- (2) Manajemen tingkat kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. pendidik, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran wajib membuat dokumen perencanaan yang berupa silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran.
 - b. pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi serta kegiatan penutup.
 - c. penilaian terhadap peserta didik dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan pemerintah. Penilaian yang dilakukan pendidik dapat berupa ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Sekretariat	
Kabag Hukum	

d.penilaian....

- d. penilaian dilakukan oleh pendidik terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran.
- e. penilaian dilakukan secara konsisten, sistematis, dan terprogram dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, portofolio, dan penilaian diri.
- f. penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan berupa Ujian Sekolah dan Madrasah.
- g. penilaian yang dilakukan pemerintah berupa Asesmen Nasional.
- h. pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah.

Pasal 11

Keluaran dari program Sekolah dan Madrasah Belangi ditekankan pada pencapaian indikator:

- (1) Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti uji kompetensi secara berkala.
- (2) Jumlah Sekolah dan Madrasah yang menerapkan kurikulum gabungan antara kurikulum nasional, kurikulum diniyah dan kurikulum budaya gayo dengan sistem belajar asrama (boarding) dan atau penuh hari (fullday).
- (3) Jumlah anak yang difasilitasi bimbingan belajar (bimbel).
- (4) Persentase kelulusan anak pada sekolah ikatan kedinasan dan perguruan tinggi negeri di Indonesia.
- (5) Presentase trend naik untuk prestasi anak dibidang akademik dan non akademik (budaya gayo).

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pencapaian prestasi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam mencapai prestasi baik prestasi akademik maupun non-akademik.
- (2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prestasi peserta didik yang berhubungan dengan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Prestasi non-akademik merupakan prestasi peserta didik yang berhubungan dengan bidang seni budaya, olahraga dan keagamaan.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Sekretariat	
Kabag Hukum	

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) Pola rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan dipilih melalui proses seleksi meliputi:
 - a. tes IQ;
 - b. phsyko test;
 - c. tes IT;
 - d. lulus sertifikasi guru; dan
 - e. pendidikan diutamakan Strata Dua (S2) dengan kualifikasi kemampuan prestasi dan integritas.
- (2) Penerimaan peserta didik Sekolah dan Madrasah Belangi melalui tahapan;
 - a. lulus uji kompetensi siswa meliputi penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan; dan
 - b. lulus wawancara calon siswa.
- (3) Tata cara rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan pertimbangan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 14

- (1) Standarisasi sarana dan prasarana meliputi:
 - a. ruang kantor kepala Sekolah dan Madrasah dan guru;
 - b. ruang kelas;
 - c. ruang komite Sekolah dan Madrasah;
 - d. ruang bermain anak;
 - e. ruang perpustakaan;
 - f. ruang laboratorium;
 - g. ruang Unit Kesehatan Sekolah dan Madrasah (UKS) serta dokter;
 - h. ruang pos jaga;
 - i. ruang tunggu orang tua/wali peserta didik;
 - j. fasilitas ibadah;
 - k. ruang baca/perpustakaan sekolah;
 - l. green area (minimal 5 (lima) % dari total area);
 - m. kantin sehat;
 - n. ornamen kaligrafi/materi islami;
 - o. toilet bersih, terpisah antara laki-laki dan perempuan;
 - p. fasilitas air bersih;
 - q. fasilitas sampah;
 - r. pojok menyusui (laktasi); dan
 - s. papan informasi/publikasi/majalah dinding (mading).
- (2) Sarana kantor kepala, guru dan komite Sekolah dan Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. meja dan kursi kepala Sekolah dan Madrasah;
 - b. meja dan kursi tamu;
 - c. meja dan kursi guru;
 - d. meja dan...

PARAF KOORDINASI	
Kepala Sekretariat	
Kabag Hukum	

- d. meja dan kursi komite Sekolah dan Madrasah;
 - e. lemari kantor;
 - f. bendera;
 - g. lambang negara garuda;
 - h. foto presiden dan wakil presiden;
 - i. jam dinding;
 - j. AC;
 - k. komputer/ laptop;
 - l. printer;
 - m. proyektor;
 - n. dispenser;
 - o. televisi;
 - p. internet/Server;
 - q. CCTV;
 - r. sound system;
 - s. struktur organisasi;
 - t. papan informasi;
 - u. tempat sampah;
 - v. MCK.
- (3) Sarana ruang kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. asrama dan fasilitas lengkap bagi peserta didik;
 - b. meja dan kursi guru;
 - c. meja dan kursi siswa;
 - d. bendera;
 - e. lambang negara garuda;
 - f. foto presiden dan wakil presiden;
 - g. lemari;
 - h. white board;
 - i. dispenser;
 - j. kotak P3K;
 - k. tempat cuci tangan, sabun, hand sanitezer, tissue;
 - l. proyektor;
 - m. laptop;
 - n. AC;
 - o. jam dinding;
 - p. MCK;
 - q. tempat sampah,
 - r. keset;
- (4) Sarana ruang bermain anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d khusus anak Sekolah dan Madrasah dasar terdiri dari:
- a. peralatan game station;
 - b. televisi;
 - c. jam dinding;
 - d. mainan anak;
 - e. tempat sampah;
 - f. MCK;

PARAF KOORDINASI	
Kepala Sekretariat	
Kabag Hukum	

(5) Sarana...

- (5) Sarana ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- meja dan kursi baca;
 - meja dan kursi petugas/ pegawai piket;
 - lemari/ rak buku;
 - foto presiden dan wakil presiden;
 - lambang negara garuda;
 - bendera;
 - buku-buku perpustakaan;
 - komputer katalog;
 - rak surat kabar;
 - tempat sampah;
 - AC;
 - CCTV;
 - Proyektor;
 - MCK
- (6) Sarana ruang laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- laboratorium IPA;
 - laboratorium Bahasa;
 - laboratorium komputer;
 - AC;
 - CCTV;
 - Proyektor;
 - Racun Api;
 - Kotak p3K;
 - jam dinding;
 - tempat sampah;
 - MCK;
- (7) Sarana ruang olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r terdiri dari:
- futsal;
 - basket;
 - bulu tangkis;
 - volley ball;
 - bola kaki;
 - tenis meja;
 - matras;
 - tolak peluru;
 - lempar lembing;
 - anggar;
 - panah;
 - berkuda;
 - kolam renang;
 - menembak;
 - catur;
 - bela diri.
- (8) Sarana ruang UKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
- kursi dan meja;
 - tempat tidur;
 - kasur;

PARAF KOORDINASI	
Kepala Sekretariat	
Kabag Hukum	

d.bantal...

- d. bantal;
 - e. kotak P3K;
 - f. lemari obat;
 - g. obat-obatan;
 - h. Jam dinding;
 - i. timbangan berat badan dan alat ukur tinggi badan;
 - j. tensi;
 - k. nebulizer (Alat Uap);
 - l. tempat sampah;
 - m. MCK;
- (9) Sarana ruang kantin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m terdiri dari:
- a. meja dan kursi;
 - b. jam dinding;
 - c. pantry;
 - d. peralatan masak;
 - e. televisi;
 - f. tempat sampah;
 - g. MCK;
 - h. Tempat cuci tangan;
 - i. CCTV
- (10) Sarana ruang pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari:
- a. meja dan kursi;
 - b. televisi;
 - c. dispenser;
 - d. jam dinding;
 - e. tonfa/pentungan;
 - f. tempat sampah;
 - g. Handytalky/HT;
 - h. CCTV.
- (11) Sarana ruang tunggu orang tua/wali peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I terdiri dari:
- a. kursi panjang;
 - b. televisi;
 - c. jam dinding;
 - d. tempat sampah;
 - e. MCK;
 - f. CCTV;
 - g. Pojok Baca;
 - h. Kotak saran dan pengaduan.

Pasal 15

- (1) Standarisasi kurikulum meliputi:
- a. Kurikulum nasional;
 - b. Kurikulum diniyah;
 - c. Kurikulum muatan lokal budaya gayo (bahasa, adat istiadat, baju kerawang dan kesenian);

PARAF KOORDINASI	
Kepala Sekretariat	
Kabag Hukum	

(2) Kurikulum...

- (2) Kurikulum diniyah dan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan pertimbangan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB VI LINGKUNGAN BELAJAR SEKOLAH DAN MADRASAH BELANGI

Pasal 16

Pengelolaan lingkungan belajar bertujuan untuk:

- mewujudkan lingkungan dan suasana belajar yang kondusif, tenang dan nyaman di satuan pendidikan;
- menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak untuk terwujudnya keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan di satuan pendidikan; dan
- melindungi peserta didik dari hal-hal yang membahayakan terhadap diri dan masa depannya.

Pasal 17

Untuk mewujudkan suasana lingkungan yang baik lingkungan sekolah harus bebas dari:

- rokok dan atau Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);
- warung internet/game online;
- cafe atau tempat hiburan; dan
- telepon seluler (saat jam belajar untuk SD/MI dan SLTP/MTs) kecuali dalam rangka mendukung proses belajar mengajar.

BAB VII KEWENANGAN SATUAN PENDIDIKAN DALAM PROGRAM SEKOLAH DAN MADRASAH BELANGI

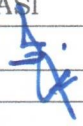
Pasal 18

- Satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk melakukan perencanaan peningkatan mutu sesuai dengan kebutuhan, yang berdasarkan analisis kebutuhan mutu.
- Satuan pendidikan dapat memperdalam, memperkaya, dan memodifikasi kurikulum standar yang berlaku secara nasional dalam bentuk kurikulum merdeka belajar namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional dan diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Sekretariat	
Kabag Hukum	

(3) Satuan...

- (3) Satuan pendidikan memiliki kebebasan memilih strategi, metode, dan teknik-teknik pembelajaran dan pengajaran yang efektif, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, siswa, guru, dan kondisi sumber daya yang tersedia di satuan pendidikan, dengan prinsip berpusat pada siswa.
- (4) Satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan ketenagaan, mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, hadiah, dan sanksi hubungan kerja, sampai evaluasi kinerja tenaga kerja Sekolah dan Madrasah yang dalam pelaksanaannya khusus untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah rekrutmen tenaga pendidikan atau tenaga kependidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Satuan pendidikan memiliki kewenangan mengelola fasilitas, mulai dari pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan, hingga sampai dengan pengembangan berdasarkan atas kebutuhan fasilitas, baik kecukupan, kesesuaian, maupun kemutakhirannya.
- (6) Satuan pendidikan memiliki kewenangan melakukan pengelolaan keuangan yang berasal dari pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pengelolaan keuangan yang berasal dari masyarakat dilakukan berdasarkan perencanaan anggaran yang dibuat sebelumnya setelah disahkan oleh kepala Sekolah dan Madrasah, disetujui oleh komite Sekolah dan Madrasah, dan diketahui oleh Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah sesuai kewenangannya.
- (8) Satuan pendidikan melakukan pelayanan siswa, mulai dari penerimaan peserta didik baru, pengembangan atau pembinaan atau pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan Sekolah dan Madrasah atau untuk memasuki dunia kerja sampai pada pengurusan alumni.
- (9) Satuan pendidikan melakukan hubungan dengan masyarakat dalam konteks untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat terutama dukungan moral dan finansial.
- (10) Satuan pendidikan menciptakan iklim Sekolah dan Madrasah yang kondusif sebagai prasyarat bagi terselenggaranya proses belajar yang aman dan tertib, optimistik, ekspektatif serta lingkungan Sekolah dan Madrasah yang sehat.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Sekretariat	
Kabag Hukum	

BAB VIII ...

BAB VIII
PENDANAAN MANAJEMEN SEKOLAH DAN MADRASAH BELANGI

Pasal 19

- (1) Sumber dana Manajemen Sekolah dan Madrasah Belangi diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, Kegiatan dan Anggaran Sekolah dan Madrasah dan dari Sumber Dana Lainnya yang tidak terikat sesuai peraturan perundang undangan.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat menerima sumbangan dana dari masyarakat untuk menopang kekurangan dana operasional dan investasi yang diberikan oleh pemerintah setelah terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan orang tua/wali peserta didik melalui komite Sekolah dan Madrasah dan diketahui oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan pungutan dan menerima sumbangan dana dari masyarakat untuk menopang kekurangan dana operasional dan investasi yang diberikan oleh pemerintah setelah terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan orang tua/wali peserta didik melalui komite Sekolah dan Madrasah dan diketahui oleh Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, Kantor Kementrian Agama Kabupaten Aceh Tengah dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Tengah.

Pasal 20

- (1) Petunjuk teknis Penggunaan dana biaya operasional sekolah daerah lebih lanjut akan diatur dalam Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan petunjuk teknis dana Biaya Operasional Sekolah Reguler yang bersumber dari APBN.

Pasal 21

- (1) Dana yang bersumber dari masyarakat dikelola oleh komite Sekolah dan Madrasah yang besarnya ditetapkan melalui keputusan komite Sekolah dan Madrasah atas persetujuan kepala Sekolah dan Madrasah mewakili dinas/kantor terkait.
- (2) Persentase penggunaan dana yang dikelola oleh komite Sekolah dan Madrasah adalah 25 % (dua puluh lima persen) untuk operasional komite Sekolah dan Madrasah, 30% (tiga puluh persen) untuk pengembangan usaha komite Sekolah dan Madrasah dan 45 % (empat puluh lima persen) untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Sekolah dan Madrasah Belangi.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Sekretariat	
Kabag Hukum	

BAB IX
PENGAWASAN PROGRAM SEKOLAH DAN MADRASAH BELANGI

Pasal 22

- (1) Pengawasan sekolah dan madrasah belangi dikoordinir oleh Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tengah dan melibatkan Lembaga Adat serta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Tengah.
- (3) Hasil pengawasan dilaporkan kepada Bupati secara berkala minimal setiap satu semester untuk dievaluasi.
- (4) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan sekolah dan madrasah belangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

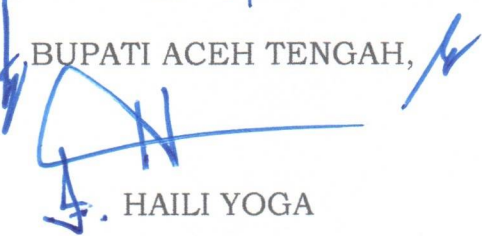
Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

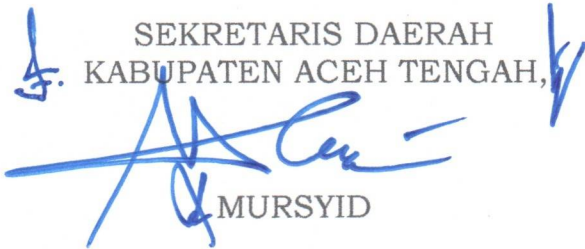
Ditetapkan di Takengon,
pada tanggal 17 Juni 2026

BUPATI ACEH TENGAH,


HAILI YOGA

Diundangkan di Takengon,
pada tanggal 26 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH,


MURSYID

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2026 NOMOR : 1195